

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN GEUCHIK
DALAM KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Kota Langsa dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Geuchik Dalam Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4100);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan.....

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi muatan produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk produk-produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan produk-produk Hukum Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tuha Peuet Gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 9 seri E);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 10 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN GEUCHIK DALAM KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Gampong atau nama lain, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri ;
5. Tuha Peuet Gampong atau nama lain, adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong ;
6. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Teungku Imeum Meunasah beserta Perangkat Gampong ;
7. Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Panitia Independen Pemilihan Geuchik adalah Panitia Pemilihan Geuchik yang dibentuk oleh Tuha Peut Gampong.

9. Bakal.....

9. Bakal calon Geuchik adalah warga masyarakat Gampong setempat yang diseleksi oleh panitia pemilihan Geuchik.
10. Calon adalah calon Geuchik yang telah ditetapkan oleh Tuha Peut Gampong.
11. Calon terpilih adalah calon Geuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala Gampong/Geuchik.
12. Pejabat Geuchik adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban kepala Gampong dalam kurun waktu tertentu.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Geuchik.
14. Pejabat sementara Geuchik adalah seorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas Geuchik yang diberikan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
17. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon dari warga masyarakat setempat.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
20. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Geuchik.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN GEUCHIK

Bagian Pertama

Pemilihan Geuchik

Pasal 2

Pemilihan Geuchik bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dilaksanakan melalui, tahap penjaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan calon terpilih.

Pasal 3

Bagi Geuchik/Penjabat Geuchik yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan Geuchik harus mengundurkan diri dari jabatannya selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemilihan.

Bagian Kedua

Proses Pemilihan Geuchik

Pasal 4

- (1) Proses Pemilihan Geuchik diawali dengan pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik oleh Tuha Peuet Gampong yang independen. Tuha Peuet Gampong terlebih dahulu memberitahukan kepada Walikota melalui Camat mengenai berakhirnya masa jabatan Geuchik dan rencana pelaksanaan Pemilihan Geuchik Gampong
- (2) Panitia Pemilihan Geuchik terdiri dari anggota Tuha Peuet, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peuet.
- (3) Bentuk dan format Keputusan TPG tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- (4) Dalam proses pelaksanaan pemilihan Geuchik Panitia dapat dibantu oleh Kepala dusun/ jurong atau petugas yang ditunjuk lainnya.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan

Pasal 5

Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Tuha Peuet Gampong dan mempunyai tugas antara lain:

- a. Mengumumkan adanya pemilihan Geuchik, yaitu dilaksanakan terbuka pada masyarakat Gampong baik lisan maupun tulisan ditempat-tempat umum yang dapat dibaca oleh masyarakat;
- b. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih selambat-selambatnya selesai dalam masa 7 (tujuh) hari;
- c. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon:
 1. Penjaringan dan penyaringan bakal calon Geuchik dilaksanakan atas dasar penelitian kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi selama 5 (lima) hari untuk tahap I.
 2. Apabila.....

2. Apabila tahap pertama bakal calon terdaftar dan memenuhi persyaratan belum mencapai jumlah minimal 2 (dua) calon, maka dibuka kesempatan penjaringan dan penyaringan tahap II selama 3 (tiga) hari, hanya untuk menambah calon yang sudah terdaftar dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada anggota masyarakat Gampong tersebut mendaftar menjadi calon Geuchik.
 3. Apabila penjaringan dan penyaringan bakal calon Geuchik tahap II belum memenuhi jumlah minimal 2 (dua) calon, maka dibuka kesempatan tahap III selama 2 hari.
 4. Namun apabila penjaringan dan penyaringan sudah dilakukan 3 kali berturut-turut dan tetap hanya 1 orang Bakal Calon yang memenuhi syarat, maka Bakal Calon yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon terpilih oleh Tuha Peut Gampong.
 5. Apabila jumlah Bakal Calon Geuchik melebihi dari 5 (lima) orang, maka panitia mengusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk diadakan seleksi syarat administrasi dan tertulis untuk menentukan 5 (lima) Bakal Calon tetap Geuchik.
 6. Apabila tidak ada satu orangpun mencalonkan diri sebagai Geuchik, maka Tuha Puet mengusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk menunjuk pejabat Geuchik dalam masa jabatan 1 (satu) tahun.
 7. Setelah proses penyaringan selesai, diupayakan calon Geuchik sesuai ketentuan yang ada segera dapat mengajukan Foto diri (tanda gambar) ukuran 4 x 6 cm untuk ditetapkan menjadi foto calon yang akan dipilih oleh panitia pemilihan.
 8. Hasil penyaringan Bakal Calon Geuchik sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan dan ditetapkan sebagai calon Geuchik yang akan diajukan kedalam Pemilihan Umum Langsung Geuchik.
 9. Mengumumkan nama beserta foto diri calon setelah menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada Walikota melalui Camat.
- d. Mengumumkan dan mengesahkan daftar pemilih tetap dan ditempelkan pada papan pengumuman di Gampong.
 - e. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan sesuai dengan Pagu dana yang telah dipersiapkan untuk masing-masing Gampong dan telah dialokasikan dalam APBD Kota Langsa.
 - f. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara.
 - g. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
 - h. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.

i. melaksanakan.....

- i. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan hasil pemungutan suara, dan membuat berita acara pelaksanaan pemilihan.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Tuha Peuet Gampong.

Bagian Keempat

Syarat-syarat Panitia Pemilihan Geuchik

Pasal 6

- (1) Terdaftar sebagai warga Gampong setempat.
- (2) Berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/ MTsn, dan sederajat.
- (3) Sehat Jasmani.
- (4) Bersikap tegas, arif, adil dan bijaksana serta tidak terindikasi dan nyata-nyata memihak terhadap salah satu bakal calon.
- (5) Dapat memahami dengan baik Qanun dan peraturan-peraturan tentang Pemilihan Geuchik.

BAB III

PANITIA PENGAWAS

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Geuchik dilaksanakan oleh Panitia Pengawas terdiri dari unsur Mukim dan perangkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota

Panitia Pengawas berfungsi dan mempunyai tugas :

- (1) Mengawasi setiap tahapan Pemilihan Geuchik.
- (2) Menerima laporan pelanggaran peraturan pemilihan Geuchik.
- (3) Seseegera mungkin dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam setiap tahapan proses pemilihan Geuchik.
- (4) Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka hal tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Panitia Pengawas berkewajiban memperlakukan calon secara adil dan setara.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 8

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri para calon dan saksi.

(2) Pemungutan.....

- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara diruang tertutup selanjutnya memasukkan kedalam kotak suara.
- (4) Suara yang dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat foto calon; atau
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu dari kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (5) Pengadaan kartu suara dan kotak suara pemilihan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa.
- (6) Saksi dapat dipilih dan ditentukan sendiri oleh calon untuk diajukan kepada Panitia pemilihan, dan tidak dibenarkan saksi ditentukan dan diajukan dari unsur perangkat Gampong.
- (7) Saksi sesuai jumlah TPS dalam Gampong pemilihan dan ditempatkan dimasing-masing TPS dengan dibekali Surat tugas yang ditandatangani sendiri oleh calon dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Geuchik Gampong.
- (8) Setiap pemilih berhak memperoleh 1 (satu) surat suara.
- (9) Surat suara yang diterima saat sebelum pencoblosan ternyata rusak hanya dapat ditukar kembali pada Panitia pemilihan sebanyak 1 (satu) kali.
- (10) Jumlah pemilih pada setiap TPS maksimal 500 (lima ratus) orang.
- (11) Jumlah TPS dan jumlah pemilih yang terdaftar disampaikan kepada Walikota melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pemilihan.
- (12) Untuk pemilih tambahan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemilihan.
- (13) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilih atau orang lain atas permintaan pemilih
- (14) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi dan masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 Pebruari 2006 M
14 Muharram 1427 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

MUCHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Pebruari 2006 M
14 Muharram 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
Pembina Utama Madya/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 4

Pejls. Pasal 17, 18.

- i. Penjaringan Bakal calon Geuchik dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui pengumuman secara tertulis ditempat-tempat umum.
- ii. Penyaringan Bakal calon Geuchik dilakukan oleh Panitia Pemilihan atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi.
- iii. Penjaringan dan penyaringan bakal calon Geuchik dilaksanakan selambat-lambatnya selama 5 (lima) hari pada tahap I (pertama).
- iv. Biaya pelaksanaan pemilihan Geuchik direncanakan dan dimanfaatkan sesuai
- v. Setiap calon Geuchik harus menyerahkan pas photo ukuran 4 x 6 cm.
- vi. Waktu dan tempat pelaksanaan kampanye oleh masing-masing calon harus diberitahukan kepada Panitia Pemilihan.

Penjls. Pasal 26 ayat 2.

Penjls Pasal 28